

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya yang besar yang harus di gali terutama dari kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan stimulus yang kondusif bagi dunia usaha. Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan,

pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2007: 156), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui cara dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada PDAM Kota Padang”

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah mengenai PPh pasal 21 diantaranya :

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada PDAM Kota Padang?
2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan pada PDAM Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada PDAM Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PDAM Kota Padang.

3. Untuk membandingkan perhitungan dan pelaporan perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan laporan magang pada PDAM Kota Padang, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis :

- a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama magang ke dalam pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
- b. Sebagai sarana latihan membandingkan materi selama di perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada PDAM Kota Padang.
- c. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam berorganisasi dan bersosialisasi di lingkungan kerja.

2. Bagi Instansi :

- a. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama.
- b. Agar perusahaan memperoleh manfaat dari saran yang penulis kemukakan untuk penyempurnaan perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan PDAM Kota Padang.

1.5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku, majalah, koran, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini serta sumber informasi lainnya untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nantinya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan. Adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan:

- a. Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Mengadakan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan.

3. Metode analisis

Studi untuk membuat karya tulis ini juga mengadakan analisa dengan cara mempertemukan teori-teori yang telah penulis terima dari perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 untuk mencari dimana letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Tempat dan Waktu Kegiatan

Pada kegiatan magang, penulis memilih PDAM Kota Padang sebagai tempat magang dan waktu pelaksanaannya 40 hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 27 Desember 2016 s/d 20 Februari 2017.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori yang membahas tentang perpajakan secara umum diantaranya, Pengertian Perpajakan, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, Prinsip/Asas Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak, dll. Pada bab ini juga membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) khususnya PPh Pasal 21.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran perusahaan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan serta sejarah berdirinya PDAM Kota Padang, Visi dan Misi perusahaan, Struktur Organisasi, Unit dan Sub-sub Unit pada PDAM Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Pembahasan masalah yang menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB V Penutup

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

